

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam pada dasarnya merupakan konsep yang baku, namun di dalam perjalannya tetap dilakukan ijtihad-ijtihad di dalam bidang yang dibolehkan tidak keluar dari bingkai Syariah Islam. Sehingga Islam benar-benar dapat menjawab setiap perkembangan zaman.

Demikian juga dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Islam itu sendiri yang tidak luput dari aktivitas ijtihad. Dengan demikian sistem ekonomi Islam mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia.

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah baik Bank maupun non Bank sangatlah pesat, dengan banyaknya pula kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, namun pada kenyataannya seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain sehingga utang piutang merupakan perbuatan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Oleh karena itulah banyak produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah baik Bank maupun non Bank untuk menarik minat masyarakat, salah satunya adalah pembiayaan *Rahn Tasjili* yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan jaminan berupa kendaraan bermotor. Menurut ulama Hanabilah gadai/ *Ar-Rahn* berarti harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga

(nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) kepada pemberi pinjaman.¹

Sedangkan *Rahn Tasjili* itu sendiri merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (debitur) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (kreditur).²

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³ Suatu utang diberikan atas dasar kepribadian debitur yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur kepada debitur, bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang tersebut kepada kreditur. Namun keadaan keuangan debitur yang baik belum tentu menjamin pada saat jatuh tempo akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian karena belum tentu keuangannya tetap baik seperti semula.⁴

Oleh sebab itu pihak kreditor dalam meminjamkan uangnya tidak hanya berdasarkan kepercayaan saja akan tetapi disertai dengan adanya jaminan dari pihak debitur. Agar tidak terjadi kerugian terhadap kreditur apabila si debitur ingkar janji atau wanprestasi. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Koperasi

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 159.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tasjili*

³ Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999. Pdf (Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3889, 1999).

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, hak-hak kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1991), 97.

BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan, dimana pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya yaitu debitur tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan ketika ditagihpun pihak debitur tetap tidak membayar hutangnya tersebut.

Selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh kreditur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, menurut UU no 42 tahun 1999 ayat 29 “ *apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan*”. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga disebutkan dalam pasal 403 ayat (1) dan (2) yaitu “ *apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya dan apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah*”. Dalam keadaan seperti itu sudah jelas bahwa pihak kreditur bisa langsung mengeksekusi barang jaminan tersebut.

Yang dimaksud dengan eksekusi itu sendiri adalah pelaksanaan atau keputusan pengadilan untuk pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui penjualan barang jaminan milik debitur.⁵ Sedangkan yang dimaksud eksekusi menurut UU Nomor 42 tahun 1999 adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, dimana eksekusi dapat langsung dilakukan tanpa melalui pengadilan yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun pada kenyataannya pihak Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Klampis terkadang mengalami kesulitan dalam

⁵ *Ibid*, 319.

hal jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua, yaitu ketika diadakan eksekusi barang jaminan tersebut sudah dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain oleh debitur.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tidak ada kejelasan mengenai bagaimana cara mengeksekusi barang jaminan yang kekuasaannya masih berada di tangan debitur, banyak yang mengira jika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut masih menggunakan proses penyelesaian sengketa secara umum yaitu dapat ditempuh melalui proses penyelesaian sengketa secara formal dan informal, proses penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan (litigasi) dan arbitrase (perwasiatan), serta proses penyelesaian sengketa secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.⁶ Sebagai mana dibahas di atas setelah adanya UU Nomor 42 tahun 1999 pasal 29 ayat 2 telah disebutkan bahwa kreditur dapat melaksanakan titel eksekutorial terhadap benda jaminan tersebut dengan cara penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga menarik untuk diteliti.

Dalam penelitian ini penelitian lebih difokuskan kepada bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan ketika terjadi wanprestasi ditinjau dari sudut pandang

⁶ Munir Fuady, *jaminan fidusia*, (Bandung: Citra Aditya 2000), 57.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dihubungkan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 29 mengenai Eksekusi jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian wanprestasi melalui eksekusi dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ **Penyelesaian Wanprestasi Melalui Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan *Rahn Tasjili* Perspektif KHES dan UU No.42 Tahun 1999 (Tentang Jaminan Fidusia)” (Studi Kasus di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *Rahn Tasjili* di BMT UGT Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi melalui eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *Rahn Tasjili* ditinjau dari KHES dan UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *Rahn Tasjili* di BMT UGT Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan.

- b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *Rahn Tasjili* perspektif KHES dan UU No. 42 tahun 1999.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan teoritis, memberikan kontribusi pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *Rahn Tasjili* sesuai dengan KHES dan UU No.42 tahun 1999.
 - b. Kegunaan praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *Rahn Tasjili* serta mendukung pelaksanaan eksekusi sesuai dengan KHES dan UU Nomor 42 tahun 1999.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap suatu penelitian, sehingga dengan adanya kajian pustaka ini peneliti dapat membedakannya dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi sudah banyak diteliti, namun untuk kajian tentang penyelesaian wanprestasi yang khususnya melalui eksekusi dan khusus pula ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 belum ada yang meneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Wildatul Fajariyah, tahun 2014 dengan judul “Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental

AR Malang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian wanprestasi khusus pada akad sewa-menyewa (*ijarah*) ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Carina Mutiara Pramudyawardani, tahun 2010 dengan judul “penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Mitra Mayapada Usaha Surakarta”. Skripsi ini membahas mengenai prosedur penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan (tanah).⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Desi Irawani Hasibuan, tahun 2008 dengan judul “ Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999” dalam skripsi ini penulis membahas mengenai kendala- kendala yang dihadapi oleh Bank ataupun lembaga pembiayaan dalam melakukan proses pelaksanaan eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan fidusia tersebut.⁹

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab.

Adapun susunannya seperti dibawah ini :

⁷ Wildatul Fajariyah, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, skripsi tidak diterbitkan. (Fakultas Syariah, UIN MALIKI Malang, 2014).

⁸ Carina Mutiara Pramudyawardani, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta*, skripsi tidak diterbitkan. (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

⁹ Desi Irawani Hasibuan, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999*, skripsi tidak diterbitkan. (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2008).

BAB I: PENDAHULUAN, Yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI, Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Peneliti dalam bab ini menjelaskan tentang teori *Rahn tasjili*, jaminan fidusia, wanprestasi serta penyelesaiannya berdasarkan eksekusi, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Rahn*.

BAB III: METODE PENELITIAN. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bab inti dari penelitian ini, dimana akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB V: PENUTUP. Bab kelima merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam bab penutup ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.